

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Keaslian Penelitian.....	21
D. Tujuan Penelitian.....	30
E. Kegunaan Penelitian.....	30
F. Tinjauan Pustaka	34
1. Kegiatan Hulu Migas.....	35
2. Asas Kepastian Hukum	47
3. Asas Keadilan.....	56
G. Landasan Teori	65
1. Teori Kedaulatan dan Hak Berdaulat Negara Atas Wilayah.....	66
2. Teori Hak Menguasai Negara dan Teori Bakti.....	85
3. Teori Legislasi Pajak	93
H. Metode Penelitian.....	95
1. Jenis Penelitian	95
2. Cara Penelitian.....	96
3. Bahan Penelitian dan Cara Perolehan Bahan Penelitian	101
4. Analisis Data	106
BAB II	108
FILOSOFI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	108

A. Periodisasi dan Metamorfosis Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia	108
1. Periode <i>Land Revenue</i> di Zaman Penjajahan	109
2. Periode <i>Land Revenue</i> di Masa Kemerdekaan (Sebelum PBB Berlaku)	134
3. Era Keberlakuan Pajak Bumi dan Bangunan	161
B. Periodisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	167
1. Periode Pemungutan Ipeda dan PBB di Era UU Pertambangan Migas: Skema <i>Assume and Discharge</i>	169
2. Periode Pemungutan PBB di Era UU Migas: skema <i>Assume and Discharge, Indirect Tax Deduction</i> , dan Konvensional	187
C. Filosofi Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Migas	200
1. Filosofi Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Migas Sebagai Suatu Jenis Pajak	200
2. Filosofi Pemungutan Pajak yang Dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Migas.....	213
BAB III.....	229
PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	229
A. Pemenuhan Asas Kepastian Hukum dalam Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Migas.....	231
1. Pemungutan PBB Migas Dilakukan dengan Berlandaskan Pada Perundang-Undangan yang Berlaku.....	237
2. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Pemungutan PBB Migas Bersifat Umum	253
3. Objek, Subjek dan WaPa, Dasar Pengenaan, serta Tarif PBB Migas Diatur di Dalam Undang-Undang Secara Jelas, Tegas, dan Tidak Mengandung Arti Ganda	264
4. Waktu Pembayaran Harus Diatur Secara Jelas, Tegas, dan Tidak Mengandung Arti Ganda Sehingga Tidak Multitafsir.....	318
5. Materi Muatan antar Peraturan Perundang-Undangan Tidak Tumpang Tindih	334
6. Perundang-Undangan yang Mengatur Pemungutan PBB Migas Tidak Berlaku Surut	422
B. Pemenuhan Asas Keadilan dalam Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Migas.....	430

1.	Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Mengutamakan Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Kontraktor dengan Fiskus.....	433
2.	Pemungutan Dilakukan Secara Umum.....	437
3.	PBB Dipungut Sebanding dengan Kemampuan Membayar (Daya Pikul) Kontraktor.....	448
4.	PBB Dipungut Pada Saat atau Dengan Cara yang Paling Nyaman atau Paling Memungkinkan Bagi Kontraktor untuk Membayar.....	468
5.	Biaya Pemungutan Tidak Melebihi Jumlah Penerimaan yang Masuk ke Kas Negara.....	474
6.	Terdapat Saluran Upaya Hukum untuk Mencari Keadilan	477
BAB IV		489
DESAIN PEMBARUAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.....		489
A.	Usulan Konvensional: Amendemen UU PBB.....	494
1.	Amendemen untuk Mengakomodasi Pengaturan Ketentuan Materiil Ke Dalam Naskah Undang-Undang	500
2.	Amendemen untuk Membenahi Pendelegasian Kewenangan.....	533
3.	Amendemen untuk Penyelarasan dengan Ketentuan Undang-Undang Lain yang Terkait.....	540
4.	Amendemen untuk Mengakomodasi Pengaturan Insentif PBB Migas secara Jelas dan Tuntas.....	564
B.	Usulan Inkonvensional: Deregulasi Berupa Penghapusan PBB Migas	572
1.	Analisis Terhadap Kelemahan Filosofi Pemungutan PBB Migas.....	581
2.	Analisis Terhadap Ambiguitas Tujuan Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Migas	589
BAB V.....		596
PENUTUP		596
A.	Kesimpulan.....	596
B.	Saran	599
DAFTAR PUSTAKA		604